REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *khiyar* Dalam Jual Beli *Online* dengan Transaksi COD (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus di Desa Honggosoco) maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Konsep hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco yang dilakukan oleh penjual dan pembeli adalah *khiyar* aib dan *khiyar* syarat. *Khiyar* adalah hak bagi pelaku jual beli untuk menentukan 2 pilihan terbaik yaitu antara membatalkan atau melanjutkan jual beli. Penjual *online* mempromosikan dagangannya dengan cara mengiklankan di sosial media, seperti facebook, instagram, whatsapp dan juga menawarkannya di *marketplace*. Dalam mempromosikan dagangan disertai dengan gambar produk, deskripsi produk dan mencantumkan harga produk. Di desa Honggosoco ini ada pembeli yang di berikan kesempatan untuk menggunakan hak *khiyar*. Pada *marketplace* shopee juga sudah memberikan fasilitas pengembalian barang jika terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian pesanan.
2. Hukum Islam terhadap hak *khiyar* dalam jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) di Desa Honggosoco yaitu hukumnya boleh, dimana jual beli *online* dengan transaksi COD (*Cash On Delivery*) disamakan dengan jual beli as salam yang pembayarannya dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai ke tempat tujuan. Jual beli *online* hukumnya sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana terdapat penjual dan pembeli, *shigat*, dan barang yang menjadi objek akad yang telah di sebutkan ciri-cirinya disertai dengan gambar. Dan penjualan ini tidak termasuk penipuan, sehingga tidak termasuk dalam penjualan yang dilarang oleh Islam.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang sesuai dengan hasil penelitian dilapangan, peneliti menyarankan kepada :

1. Bagi penjual

   Transaksi jual beli harus dilakukan dengan jujur dalam memberikan gambar yang sesuai dan penjelasan informasi kondisi produk harus sesuai yang di tawarkan di media sosial. Jual belinya harus selalu menerapkan hak *khiyar* agar para pihak yang tidak merasa dirugikan. Dan dalam menjalankan bisnis harus sesuai dengan konsep syariah agar mendapat berkah dunia akhirat.

2. Bagi pembeli

   Jual beli *online* dalam melakukannya harus memperhatikan informasi barang yang dibelinya dan harus memperhatikan haknya sebagai konsumen. Jika perlu saat bertransaksi melakukan kesepakatan terlebih dahulu guna menghindari kerugian.

3. Bagi aplikasi shopee

   Sebagai aplikasi yang diminati banyak orang terutama bagi kalangan muda harus tetap memberikan pelayanan yang baik terutama memperhatikan hak konsumen contohnya dalam hal pengembalian barang yang cacat. Jangan sampai terjadi pertengkaran diantara pihak penjual dan pembeli.

4. Bagi pembaca

   Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca.

REPOSITORI IAIN KUDUS